



BUPATI MEMPAWAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
NOMOR 3 TAHUN 2022

TENTANG

FASILITASI PENYELENGGARAAN PESANTREN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MEMPAWAH,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan pesantren merupakan bagian dari penyelenggaraan pendidikan yang sesuai dengan ajaran Agama Islam berdasarkan tradisi atau kekhasannya untuk membentuk karakter, mengembangkan kemampuan dan potensi, serta meningkatkan keimanan dan ketaqwaan peserta didik kepada Tuhan Yang Maha Esa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa;
- b. bahwa Kabupaten Mempawah sebagai salah satu Daerah Kabupaten/Kota dengan jumlah pondok pesantren terbanyak pada wilayah Kalimantan Barat, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Mempawah perlu memfasilitasi penyelenggaraan pesantren;
- c. bahwa Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya dapat melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan pesantren sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6406);
5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6780);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pontianak Menjadi Kabupaten Mempawah Di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5556);

9. Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2020 tentang Pendirian dan Penyelenggaraan Pesantren (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1432);
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2020 tentang Pendidikan Pesantren (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1405);
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 32 Tahun 2020 tentang Ma'had Aly (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1433).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

dan

BUPATI MEMPAWAH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG FASILITASI
PENYELENGGARAAN PESANTREN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mempawah
2. Pemerintah Daerah adalah bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Mempawah.
3. Bupati adalah Bupati Mempawah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mempawah yang selanjutnya disingkat DPRD Kabupaten Mempawah adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Mempawah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD Kabupaten Mempawah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

6. Pondok Pesantren, Dayah, Surau, Meunasah, atau sebutan lain, yang selanjutnya disebut Pesantren adalah lembaga yang berbasis masyarakat dan didirikan oleh perseorangan, yayasan, organisasi masyarakat Islam, dan/atau masyarakat yang menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Swt, menyamaikan akhlak mulia serta memegang teguh ajaran Islam *rahmatan lil'alam* yang tercermin dari sikap rendah hati, toleran, keseimbangan, moderat, dan nilai luhur bangsa Indonesia lainnya melalui pendidikan, dakwah Islam, keteladanan, dan pemberdayaan masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Kiai, Tuan Guru, Anre Gurutta, Inyiah, Syekh, Ajengan, Buya, Nyai, atau sebutan lain yang selanjutnya disebut Kiai adalah seorang pendidik yang memiliki kompetensi ilmu agama Islam yang berperan sebagai figur, teladan, dan/atau pengasuh Pesantren.
8. Kitab Kuning adalah kitab keislaman berbahasa Arab atau kitab keislaman berbahasa lainnya yang menjadi rujukan keilmuan Islam di Pesantren.
9. Santri adalah peserta didik yang menempuh pendidikan dan mendalami ilmu agama Islam di Pesantren.
10. Fasilitas Penyelenggaraan Pesantren adalah bantuan yang diberikan kepada Pesantren untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kualitas sarana dan prasarana Pesantren, agar dapat menjalankan fungsinya sebagai lembaga pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat.
11. Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota.
12. Masyarakat adalah setiap orang, kelompok orang, atau lembaga yang berdomisili pada suatu wilayah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam pendirian dan pengembangan Pesantren.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mempawah.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Fasilitas Penyelenggaraan Pesantren bertujuan untuk:

- a. mewujudkan masyarakat yang cerdas dan berakhlak mulia sesuai dengan nilai Islam *rahmatan lil'alam*, Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;

- b. meningkatkan peran Pesantren dalam menyelenggarakan fungsi pendidikan, fungsi dakwah dan fungsi pemberdayaan masyarakat; dan
- c. meningkatkan peran Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam pengembangan pesantren.

BAB III PENYELENGGARAAN PESANTREN

Pasal 3

- (1) Pesantren menyelenggarakan fungsi:
 - a. pendidikan;
 - b. dakwah; dan
 - c. pemberdayaan masyarakat.
- (2) Fungsi penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IV FASILITASI PENYELENGGARAAN PESANTREN DALAM FUNGSI PENDIDIKAN

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat memfasilitasi penyelenggaraan Pesantren dalam fungsi pendidikan.
- (2) Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. pengembangan sarana dan prasarana pendidikan;
 - b. pengembangan sumber daya manusia bagi penyelenggara pesantren;
 - c. pengembangan sumber daya manusia bagi santri;
 - d. pengembangan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan; dan
 - e. pengembangan wawasan kebangsaan, pencegahan penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan terlarang.
- (3) Fasilitasi penyelenggaraan Pesantren dalam fungsi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dalam bentuk pendidikan, pelatihan, pemberian beasiswa pada sumber daya manusia bagi santri.
- (4) Pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pendidikan, kesejahteraan rakyat dan keagamaan.
- (5) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- (6) Ketentuan mengenai bentuk dan tata cara pemberian Fasilitas Penyelenggaraan Pesantren dalam fungsi pendidikan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB V FASILITASI PENYELENGGARAAN PESANTREN DALAM FUNGSI DAKWAH

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat memfasilitasi penyelenggaraan pesantren dalam fungsi dakwah.
- (2) Fasilitas Penyelenggaraan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. fasilitas kebijakan;
 - b. kerjasama program; dan
 - c. pendanaan.
- (3) Fasilitas Penyelenggaraan Pesantren dalam fungsi dakwah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pendidikan, kesejahteraan rakyat, keagamaan, komunikasi dan informasi.
- (4) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Ketentuan mengenai bentuk dan tata cara pemberian Fasilitas Penyelenggaraan Pesantren dalam fungsi dakwah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VI FASILITASI PENYELENGGARAAN PESANTREN DALAM FUNGSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat memfasilitasi penyelenggaraan pesantren dalam fungsi pemberdayaan masyarakat.
- (2) Fasilitas Penyelenggaraan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. bantuan keuangan;
 - b. bantuan sarana dan prasarana;
 - c. bantuan teknologi;
 - d. pelatihan keterampilan;
 - e. peningkatan kesehatan; dan
 - f. peningkatan kemandirian ekonomi.

- (3) Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren dalam fungsi pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di kesejahteraan rakyat, keagamaan, pekerjaan umum, tenaga kerja, kesehatan, komunikasi dan informasi, koperasi dan UMKM serta sosial kemasyarakatan.
- (4) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Ketentuan mengenai bentuk dan tata cara pemberian Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren dalam fungsi pemberdayaan masyarakat diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VII KOORDINASI

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat melakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi dalam pelaksanaan Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait.

BAB VIII KERJA SAMA

Pasal 8

- (1) Bupati dapat mengembangkan pola kerja sama dalam Pengembangan Pesantren.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan:
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah Daerah Provinsi;
 - c. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota lain;
 - d. Pesantren lain;
 - e. Badan Usaha Milik Negara;
 - f. Badan Usaha Milik Daerah;
 - g. Badan Usaha Milik Desa;
 - h. lembaga sosial, termasuk lembaga kesejahteraan sosial dan lembaga swadaya masyarakat;
 - i. lembaga pendidikan, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat dan/atau dunia usaha;
 - j. kerja sama Daerah dengan badan/lembaga di luar negeri; dan
 - k. kerja sama Daerah dengan pemerintah negara bagian atau pemerintah daerah yang setingkat di luar negeri dalam bentuk kerja sama *sister city*.

- (3) Bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa:
 - a. pertukaran peserta didik;
 - b. olimpiade;
 - c. sistem pendidikan;
 - d. kurikulum;
 - e. bantuan pendanaan;
 - f. pelatihan dan peningkatan kapasitas; dan/atau
 - g. bentuk kerja sama lainnya.
- (4) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IX MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 9

- (1) Bupati melakukan monitoring dan evaluasi terhadap Fasilitas Penyelenggaraan Pesantren.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Unit Kerja dan Perangkat Daerah terkait.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Bupati.

BAB X PENDANAAN

Pasal 10

Pendanaan Fasilitas Penyelenggaraan Pesantren dapat bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. sumber lain yang sah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan bupati sebagai peraturan pelaksana dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mempawah.

Ditetapkan di Mempawah
pada tanggal 18-11-2022

BUPATI MEMPAWAH,

ERLINA

Diundangkan di Mempawah
pada tanggal 18-11-2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

ISMAIL

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
TAHUN 2022 NOMOR 3

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH,
PROVINSI KALIMANTAN BARAT (3 / 2022)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
NOMOR 3 TAHUN 2022
TENTANG
FASILITASI PENYELENGGARAAN PESANTREN

I. UMUM

Kebebasan untuk memeluk agama dan kepercayaan serta beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya adalah kebebasan yang dilindungi oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan merupakan hak konstitusional setiap warga negara. Salah satu aktualisasi dari kebebasan tersebut adalah kebebasan untuk memilih sistem pendidikan dan pengajaran sesuai dengan agama dan kepercayaannya dalam rangka untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT. Pilihan terhadap sistem pendidikan tersebut berimplikasi terhadap terwujudnya manusia Indonesia yang maju, berkeadaban, berakhlak mulia dengan mengintegrasikan antara iman, takwa dengan kecerdasan intelektual.

Pesantren adalah lembaga keagamaan yang telah ada jauh sebelum dibentuknya Negara Republik Indonesia. Sebagai lembaga keagamaan Pesantren telah tumbuh dan lestari mengikuti perkembangan zaman dengan kultur dan kekhasannya. Pada masa pra kemerdekaan Pesantren telah berkontribusi besar dalam masa pergerakan nasional dan merebut kemerdekaan, bahkan sampai saat ini Pesantren telah memberi warna tersendiri untuk mengisi kemerdekaan dengan membentuk manusia Indonesia yang religius dan humanis berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam rentang waktu yang cukup panjang tersebut, entitas Pesantren tetap ada dan eksis karena Pesantren tidak dapat dipisahkan dengan tarbiyah dan dakwah Agama Islam di nusantara.

Pesantren sebagai lembaga keagamaan dalam penyelenggaraannya tidak hanya menjalankan fungsi pendidikan dan pengajaran, tetapi juga fungsi dakwah dan pemberdayaan masyarakat. Penyelenggaraan Pendidikan Pesantren adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dari sistem pendidikan nasional dan tujuan pendidikan yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana terdapat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam menjalankan fungsi pendidikan dan pengajaran, Pesantren dengan kultur dan kekhasannya mempunyai sistem dan kurikulum yang berbeda dengan pendidikan umum. Pola pendidikan dan pengajaran berbasis kitab kuning merupakan karakteristik yang menjadi pembeda dengan sistem pendidikan lainnya.

Dalam perkembangannya terdapat Pesantren yang telah melakukan penyesuaian dengan mengintegrasikan antara kajian kitab kuning dan kurikulum pendidikan formal, tetapi terdapat pula Pesantren yang masih mempertahankan kultur dan kekhasannya dengan sistem

pendidikan dan pengajaran berbasis kitab kuning. Penyelenggaraan Pesantren dalam fungsi dakwah adalah penyebarluasan nilai-nilai Islam *rahmatan lil'alamin* dengan mengedepankan Islam moderat, toleran, dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Selanjutnya dalam fungsi pemberdayaan masyarakat Pesantren berperan dalam memberikan keterampilan serta kesejahteraan Pesantren dan masyarakat.

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren secara komprehensif. Pengaturan tersebut dimulai dengan pengaturan mengenai penyelenggaraan pesantren secara umum, selanjutnya Peraturan Daerah ini mengatur mengenai peran Pemerintah Daerah Kabupaten Mempawah dalam pelaksanaan Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren dalam fungsi pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat. Kemudian dalam Peraturan daerah ini mengatur pula mengenai koordinasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi dalam pelaksanaan Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren, pola kerja sama sebagai upaya pengembangan Pesantren, serta kewenangan Pemerintah Daerah untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Peraturan daerah ini. Sebagai lembaga yang berasal dari masyarakat, maka pesantren dapat didirikan dan diselenggarakan oleh perseorangan, yayasan, organisasi masyarakat Islam, dan/atau masyarakat. Oleh sebab itu, dalam Peraturan Daerah ini masyarakat diberikan ruang untuk memberi bantuan sarana dan prasarana serta bantuan lainnya dalam penyelenggaraan Pesantren. Selanjutnya Peraturan Daerah ini mengatur tentang sumber pendanaan yang dapat digunakan dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah ini.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Cukup jelas.

Huruf h
Cukup jelas.

Huruf i
Cukup jelas.

Huruf j
Cukup jelas.

Huruf k
Yang dimaksud dengan kerjasama “*sister city*” atau dapat disebut juga kerjasama kabupaten/kota kembar/bersaudara merupakan kerja sama yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota atau yang setingkat di luar negeri untuk meningkatkan hubungan antar pemerintah daerah dan masyarakatnya.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH NOMOR 3